

ABSTRAK :Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama kepada Terdakwa I atas nama Dr. EDYSON TATULUS, SAB.,MAP.,M Min dan Terdakwa II INDRI CERIA AGUSTIN

: Dasar hukum putusan adalah Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara

: Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai KPPS adalah karena kelalaiannya mengakibatkan suara seseorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang .

: Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan pada pokok perkara a quo yaitu bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang “dalam melakukan Kampanye dengan sengaja dan turut serta memberikan materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara tidak langsung”, telah memenuhi keseluruhan unsur Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun menjatuhkan Putusan :

- 1) Menyatakan bahwa Terdakwa I atas nama Dr. EDYSON TATULUS, SAB.,MAP.,M Min dan Terdakwa II INDRI CERIA AGUSTIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan turut serta memberikan materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara tidak langsung”;
- 2) Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000. (Sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000. (Sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 3) Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan sesuatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama (4) bulan terakhir

CATATAN : Diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2018. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.